

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di rumah sakit HB. Saanin Padang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Ini terlihat dari dilaksanakannya prosedur-prosedur yang sesuai dengan peraturan menteri kesehatan yang menjadi dasar dalam melakukan proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika ini juga sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika. bahwa dalam pelaksanaannya proses awal dari wajib laport telah dilaksanakan untuk korban yang melaporkan diri baik diri sendiri ataupun dari pihak keluarga. Serta melaksanakan proses rehabilitasi bagi penyalahguna yang dalam proses hukum dan putusan hakim. Serta proses rawat inap dan rawat jalan. Proses didalam pelaksanaan rawat inap terdapat dua tahapan yaitu : *detoksifikasi, Therapeutic Community*.
2. Kendala-kendala yang dihadapi didalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di rumah sakit HB. Saanin Padang adalah

adanya residence yang kabur, Keterbatasan petugas medis dibidang konselor, Kurangnya keamanan yaitu dengan banyak penyalahguna yang direhabilitasi dan tenaga keamanan hanya berjumlah satu orang dibagian NAPZA. Dalam hal mengatasi masalah yang dihadapi biasanya pihak rumah sakit melakukan beberapa hal. Dalam mengatasi keterbatasan konselor, biasanya pihak rumah sakit menggunakan petugas lain yang telah mendapatkan pelatihan di lido bogor sebagai konselor. Serta dalam mengatasi keamanan yang kurang biasanya diadakan peraturan yang ketat dan berkordinasi dengan pengaman yang ada di pintu luar

B. SARAN

1. Dengan adanya rehabilitasi medis terhadap penyahguna narkotika, diharapkan hakim haruslah mempertimbangkan kesembuhan para pelaku penyalahguna narkotika. Karna jangka waktu yang diberikan biasanya belum cukup dalam menyehatkan para pelaku tindak pidana narkotika yang direhabilitasi
2. Diharapkan adanya kejelasan dalam aturan hukum mengenai tanggung jawab antara pihak kejaksaan dan rumah sakit mengenai pengontrolan pelaku tindak pidana yang direhabilitasi dirumah sakit hb saanin padang. Bukan hanya setelah diserahkan menjadi tanggung jawab rumah sakit, tetapi juga haruslah adanya tanggung jawab yang jelas pihak kejaksaan sebagai yang menitipkan